



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 07 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu serta Pasal 4 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 02 Juli 2012;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komite Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Komite Independen Pemilihan kabupaten/kota, selanjutnya disebut KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

16. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

## **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD berpedoman pada tahapan, program, dan Jadwal diatur dengan Peraturan KPU.

## **BAB II**

### **ASAS PENYELENGGARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

## **Pasal 3**

Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

## **BAB III**

### **TAHAPAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

## **Pasal 4**

Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi :

- a. Tahapan persiapan;
- b. Tahapan penyelenggaraan; dan
- c. Tahapan penyelesaian.

## **Pasal 5**

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Penataan organisasi, meliputi:
  - 1) Penyusunan Tata Kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;

- 2) Penyusunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan Presiden;
  - 3) Penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan KPU;
  - 4) Pengisian Jabatan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota.
- b. Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan;
- c. Pembentukan Badan Penyelenggara, meliputi:
- 1) Pembentukan PPK dan PPS/PPLN;
  - 2) Pembentukan KPPS /KPPSLN;
  - 3) Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN.
- d. Seleksi Anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
- e. Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di setiap tingkatan;
- f. Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih meliputi:
- 1) Penyusunan Pedoman Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih;
  - 2) Penyusunan Pedoman Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
  - 3) Pelaksanaan Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih.
- g. Pengelolaan data dan informasi, meliputi:
- 1) Penyusunan Pedoman Pengelolaan data dan Informasi;
  - 2) Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi SI KPU (Sistem Informasi KPU);
  - 3) Pengembangan WAN (*Wide Area Network*) Pemilu 2014 untuk pengelolaan data dan informasi;
  - 4) Revitalisasi LAN (*Local Area Network*) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
  - 5) Bimbingan Teknis SI KPU (Sistem Informasi KPU).
- h. Logistik, meliputi:
- 1) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu;
  - 2) Bimbingan Teknis;
  - 3) Pengadaan dan Pengelolaan Logistik:
    - a) Logistik Tahun 2013;
    - b) Logistik Tahun 2014.
  - 4) Distribusi Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara di tingkat:
    - a) KPU provinsi;
    - b) KPU kabupaten/kota;
    - c) PPK;
    - d) PPS;
    - e) KPPS.
  - 5) Distribusi Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara di Luar Negeri
    - a) PPLN dan KPPSLN.

## Pasal 6

Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Perencanaan Program dan Anggaran, meliputi:
  - 1) Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pemilu;
  - 2) Penyusunan dokumen penganggaran (RKA-KL, DIPA, POK);
  - 3) Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan.
- b. Penyusunan Peraturan KPU;
- c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, meliputi:
  - 1) Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran;
  - 2) Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran;
  - 3) Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) di KPU kabupaten/kota;
  - 4) Verifikasi administrasi di KPU;
  - 5) Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi;
  - 6) Perbaikan administrasi oleh Partai Politik
  - 7) Verifikasi administrasi hasil Perbaikan;
  - 8) Pemberitahuan hasil penelitian administrasi tahap II kepada:
    - a) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
    - b) Pimpinan partai politik tingkat pusat.
  - 9) Verifikasi faktual di tingkat KPU, meliputi:
    - a) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat;
    - b) Penyampaian hasil verifikasi;
    - c) Perbaikan;
    - d) Verifikasi hasil perbaikan;
    - e) Penyusunan berita acara.
  - 10) Verifikasi di tingkat KPU provinsi, meliputi:
    - a) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi;
    - b) Penyampaian hasil verifikasi;
    - c) Perbaikan;
    - d) Verifikasi hasil perbaikan;
    - e) Penyusunan berita acara:
      - (1) Hasil verifikasi provinsi;
      - (2) Rekapitulasi hasil verifikasi kabupaten/kota.
    - f) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU.
  - 11) Verifikasi di tingkat KPU kabupaten/kota:
    - a) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan;
    - b) Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan;
    - c) Perbaikan;
    - d) Verifikasi hasil perbaikan;
    - e) Penyusunan berita acara;
    - f) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi;

- 12) Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - 13) Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu;
  - 14) Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik;
  - 15) Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.
- d. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:
- 1) Penyerahan Data Kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta data Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri;
  - 2) Sinkronisasi Data Kependudukan dan Data WNI di Luar Negeri;
  - 3) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
  - 4) Konsolidasi DP4;
  - 5) Pencermatan DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir;
  - 6) Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
  - 7) Pemuktakhiran data Pemilih (Pencocokan dan Penelitian);
  - 8) Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
  - 9) Penetapan DPS;
  - 10) Pengumuman DPS;
  - 11) Penyerahan Salinan DPS kepada Parpol Tingkat kecamatan;
  - 12) Masukan dan Tanggapan Masyarakat;
  - 13) Penetapan (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) DPSHP;
  - 14) Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP;
  - 15) Perbaikan DPSHP;
  - 16) Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU kabupaten/kota;
  - 17) Penetapan DPT tingkat kabupaten/kota;
  - 18) Penyerahan DPT kepada KPU, KPU provinsi, PPK dan PPS;
  - 19) Penyerahan Salinan DPT kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;
  - 20) Pengumuman DPT;
  - 21) Rekapitulasi di KPU provinsi;
  - 22) Rekapitulasi di KPU.
- e. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri, meliputi:
- 1) Pemuktakhiran data Pemilih WNI di Luar Negeri;
  - 2) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN);
  - 3) Pengumuman DPSLN;
  - 4) Masukan dan tanggapan masyarakat;
  - 5) Perbaikan DPSLN;
  - 6) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN);
  - 7) Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan Tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- f. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan, meliputi:
- 1) Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan data penduduk Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2);

- 2) Penataan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
  - 3) Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan Konsultasi Publik;
  - 4) Penyerahan Hasil Penataan Daerah Pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Kepada KPU;
  - 5) Penetapan Daerah Pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- g. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
- 1) Pendaftaran calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota:
    - a) Pengumuman pendaftaran pencalonan;
    - b) Pendaftaran pencalonan;
  - 2) Verifikasi Pencalonan Anggota DPD, meliputi:
    - a) Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota DPD;
    - b) Pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi;
    - c) Perbaikan terhadap kelengkapan administrasi;
    - d) Verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi;
    - e) Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan;
    - f) Penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan kepada bakal calon anggota DPD;
    - g) Perbaikan terhadap persyaratan dukungan;
    - h) Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan;
    - i) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual kepada KPU;
    - j) Penelitian persyaratan calon anggota DPD;
    - k) Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD;
    - l) Pengumuman DCS anggota DPD;
    - m) Masukan dan tanggapan masyarakat;
    - n) Permintaan klarifikasi kepada calon anggota DPD;
    - o) Penyampaian hasil klarifikasi kepada KPU;
    - p) Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD;
    - q) Pengumuman DCT anggota DPD.
  - 3) Verifikasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, meliputi:
    - a) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon:
      - (1) Anggota DPR;
      - (2) Anggota DPRD provinsi;
      - (3) Anggota DPRD kabupaten/kota.
    - b) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu;
    - c) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
    - d) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;



- e) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
  - f) Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan persentase keterwakilan perempuan;
  - g) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
  - h) Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
  - i) Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
  - j) Pemberitahuan pengganti DCS;
  - k) Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
  - l) Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota;
  - m) Penyusunan dan Penetapan DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
  - n) Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota;
  - o) Sengketa Tata Usaha Negara.
- h. Kampanye;
- 1) Persiapan Kampanye, meliputi:
    - a) Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
    - b) Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;
    - c) Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID, Dewan Pers, Polri);
    - d) Penyusunan jadwal kampanye dengan peserta Pemilu;
    - e) Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
  - 2) Pelaksanaan Kampanye, meliputi:
    - a) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga;
    - b) Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik;
    - c) Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan public melalui KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
    - d) Audit dana kampanye;

- e) Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
  - f) Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota kepada peserta pemilu;
  - g) Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye.
- i. Masa Tenang;
- j. Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi:
- 1) Persiapan menjelang pemungutan suara, meliputi:
    - a) Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/ elektronik;
    - b) Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah;
    - c) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN;
    - d) Penyiapan TPS/TPSLN.
  - 2) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi:
    - a) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
    - b) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS;
    - c) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPS;
    - d) Pemungutan Suara di TPSLN;
    - e) Penghitungan Suara di TPSLN;
    - f) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN;
    - g) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN;
- k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara:
- 1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN
  - 2) Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN;
  - 3) Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan:
    - a) Di PPS kepada PPK;
    - b) Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri (KEMENLU);
    - c) Dari KEMENLU kepada KPU.
  - 4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;
  - 5) Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;
  - 6) Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota;
  - 7) Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota;
  - 8) Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota;
  - 9) Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU provinsi;
  - 10) Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi;
  - 11) Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi;

- 12) Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD kepada KPU;
  - 13) Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional;
  - 14) Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon anggota DPD.
- l. Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional;
  - m. Penetapan partai politik memenuhi ambang batas;
  - n. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, meliputi:
    - 1) Tingkat nasional
      - a) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD;
      - b) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR, dan DPD.
    - 2) Tingkat provinsi
      - (a) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD provinsi;
      - (b) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD provinsi.
    - 3) Tingkat kabupaten/kota
      - (a) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota;
      - (b) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota.
  - o. Peresmian keanggotaan:
    - 1) DPRD kabupaten/kota;
    - 2) DPRD provinsi;
    - 3) DPR dan DPD.
  - p. Pengucapan sumpah/janji anggota:
    - 1) DPRD kabupaten/kota;
    - 2) DPRD provinsi;
    - 3) DPR dan DPD.

## **Pasal 7**

Tahapan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. Perselisihan Hasil Pemilu:
  - 1) Pengajuan perselisihan hasil pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada Mahkamah Konstitusi
- b. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu:
  - 1) KPU kabupaten/kota;
  - 2) KPU provinsi.
- c. Penyusunan Dokumentasi;
- d. Pengelolaan Arsip;
- e. Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara *ad hoc*;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2012

**KETUA,**

ttd

**HUSNI KAMIL MANIK**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

ttd

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 698**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT JENDERAL KPU**

**Kepala Biro Hukum**

**Nanik Suwanti**



**LAMPIRAN :**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR .... TAHUN 2012

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
<b>TAHAPAN PERSIAPAN</b>			
<b>1.</b>	<b>Penataan Organisasi</b>		
	a. Penyusunan Tata Kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota	9 Juni s/d 9 Agust 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penyusunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan Presiden	9 Juni s/d 9 Agust 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	c. Penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan KPU	9 Juni s/d 9 Agust 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	d. Pengisian Jabatan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota	9 Juni s/d 9 Des 2012	Dilaksanakan oleh Sekjen KPU
<b>2.</b>	<b>Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan</b>	Agust 2012 s/d Mar 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
<b>3.</b>	<b>Pembentukan Badan Penyelenggara</b>		
	a. Pembentukan PPK dan PPS/PPLN	Nov 2012 s/d Jan 2013	Dilaksanakan oleh KPU, KPU kabupaten/kota
	b. Pembentukan KPPS /KPPSLN	9 Feb s/d 9 Mar 2014	Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
	c. Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN	Feb 2013	Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
<b>4.</b>	<b>Seleksi Anggota KPU provinsi dan Kabupaten/ Kota</b>	Jan s/d Des 2013	Dilaksanakan oleh KPU, dan KPU provinsi
<b>5.</b>	<b>Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di Setiap Tingkatan</b>	1 Juli 2012 s/d 28 Feb 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN
<b>6.</b>	<b>Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih</b>		
	a. Penyusunan Pedoman Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih	9 Juni s/d 31 Okt 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penyusunan modul Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	9 Juni s/d 1 Okt 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	c. Pelaksanaan Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih	Juni 2012 s/d Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
<b>7.</b>	<b>Pengelolaan data dan Informasi</b>		
	a. Penyusunan Pedoman Pengelolaan data dan Informasi	9 Juni s/d 31 Des 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi SI KPU (Sistem Informasi KPU)	9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	c. Pengembangan WAN ( <i>Wide Area Network</i> ) Pemilu 2014 untuk pengelolaan data dan informasi.	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	d. Revitalisasi LAN ( <i>Local Area Network</i> ) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	e. Bimbingan Teknis SI KPU (Sistem Informasi KPU)	9 Juni 2012 s/d 28 Feb 2014	Dilaksanakan oleh KPU
<b>8.</b>	<b>Logistik</b>		
	a. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu.	9 Juni s/d 31 Des 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Bimbingan Teknis	1 Juli s/d 31 Des 2013	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota
	c. Pengadaan dan Pengelolaan Logistik		
	1) Logistik Tahun 2013	9 Juni s/d 30 Nov 2013	Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPU kabupaten/kota
	2) Logistik Tahun 2014	1 Okt 2013 s/d 31 Mar 2014	Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPU kabupaten/kota
	d. Distribusi Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara:		Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPU kabupaten/kota
	1) KPU provinsi	1 Feb s/d 31 Mar 2014	Menerima dari KPU
	2) KPU kabupaten/kota	1 Feb s/d 31 Mar 2014	Menerima Dari KPU dan KPU provinsi
	3) PPK	1 Mar s/d 5 April 2014	Menerima dari KPU kabupaten/kota
	4) PPS	5 s/d 8 April 2014	
	5) KPPS	8 April 2014	
	e. Distribusi Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara di Luar Negeri:		
	1) PPLN dan KPPSLN	9 Mar s/d 8 April 2014	Dilaksanakan oleh KPU, Kemenlu dan PPLN
<b>TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU</b>			
<b>1.</b>	<b>Perencanaan Program dan Anggaran</b>		
	a. Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pemilu	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penyusunan Dokumen Penganggaran (RKKL, DIPA, POK)	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013	
	c. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan	9 Juni s/d 9 Agust 2012	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
2.	Penyusunan Peraturan KPU	9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU
3.	<b>Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu</b>		
	a. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran	9 s/d 11 Agust 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Pendaftaran Partai Politik dan Penyerahan Syarat Pendaftaran	10 Agust s/d 7 Sept 2012	
	c. Penyerahan KTA di KPU kabupaten/kota	10 Agust s/d 7 Sept 2012	
	d. Verifikasi administrasi di KPU	11 Agust s/d 14 Sept 2012	
	e. Pemberitahuan hasil verifikasi Administrasi	15 s/d 16 Sept 2012	
	f. Perbaikan Administrasi oleh Partai Politik	17 s/d 23 Sept 2012	
	g. Verifikasi administrasi hasil Perbaikan	18 s/d 30 Sept 2012	
	h. Pemberitahuan hasil penelitian administrasi tahap II kepada:		
	1) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota	1 s/d 3 Okt 2012	
	2) Pimpinan partai politik tingkat pusat	1 s/d 3 Okt 2012	
	i. Verifikasi faktual di tingkat KPU		Dilaksanakan oleh KPU
	1) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat	4 s/d 10 Okt 2012	
	2) Penyampaian hasil verifikasi	11 s/d 12 Okt 2012	
	3) Perbaikan	13 s/d 19 Okt 2012	
	4) Verifikasi hasil perbaikan	14 s/d 26 Okt 2012	
	5) Penyusunan berita acara	27 s/d 28 Okt 2012	
	j. Verifikasi di tingkat KPU provinsi:		Dilaksanakan oleh KPU provinsi
	1) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi	4 s/d 10 Okt 2012	
	2) Penyampaian hasil verifikasi	11 s/d 12 Okt 2012	
	3) Perbaikan	13 s/d 19 Okt 2012	
	4) Verifikasi hasil perbaikan	14 s/d 26 Okt 2012	
	5) Penyusunan berita acara :		
	a) Hasil Verifikasi provinsi	27 s/d 28 Okt 2012	
	b) Rekapitulasi Hasil Verifikasi kabupaten/kota	1 s/d 5 Des 2012	
	6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU	6 s/d 8 Des 2012	
	k. Verifikasi di tingkat KPU kabupaten/kota:		Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/ kota
	1) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	4 s/d 24 Okt 2012	
	2) Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	25 s/d 30 Okt 2012	
	3) Perbaikan	31 Okt s/d 7 Nov 2012	
	4) Verifikasi hasil perbaikan	8 s/d 21 Nov 2012	
	5) Penyusunan berita acara	22 s/d 25 Nov 2012	
	6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi	26 s/d 30 Nov 2012	
	l. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	9 s/d 15 Des 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	m. Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	15 s/d 16 Des 2012	Dilaksanakan oleh KPU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	n. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik	16 s/d 18 Des 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	o. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	17 Des 2012 s/d 21 Feb 2013	Dilaksanakan oleh PT TUN
<b>4.</b>	<b>Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih</b>		
	a. Penyerahan Data Kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta data WNI di Luar Negeri	9 Nov s/d 9 Des 2012	Dilaksanakan oleh Mendagri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Menteri Luar Negeri
	b. Sinkronisasi Data Kependudukan dan Data WNI di Luar Negeri	9 Des 2012 s/d 9 Feb 2013	Dilaksanakan oleh Pemerintah bersama KPU
	c. Penyerahan DP4 kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota	9 Feb 2013	Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
	d. Konsolidasi DP4	10 s/d 24 Feb 2013	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	e. Pencermatan DP4 dan DPT Pemilu terakhir	25 Feb s/d 10 Mar 2013	
	f. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota	11 s/d 13 Mar 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	g. Pemuktakhiran data Pemilih (Pencocokan dan Penelitian)	14 Mar s/d 9 Juni 2013	Dilaksanakan oleh Pantarlih
	h. Penyusunan Bahan DPS	10 Juni s/d 9 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Penetapan DPS	10 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengumuman DPS	11 s/d 24 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Penyerahan Salinan DPS kepada partai politik tingkat kecamatan	12 s/d 15 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	l. Masukan dan Tanggapan Masyarakat	11 Juli s/d 1 Agust 2013	
	m. Perbaikan dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	2 s/d 15 Agust 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	n. Penetapan DPSHP	16 Agust 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	o. Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP	17 s/d 23 Agust 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	p. Perbaikan DPSHP	24 Agust s/d 6 Sept 2013	
	q. Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU kabupaten/kota	7 s/d 10 Sept 2013	Dilaksanakan oleh PPS melalui PPK
	r. Penetapan DPT tingkat kabupaten/kota	7 s/d 13 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	s. Penyerahan DPT kepada KPU, KPU provinsi, PPK dan PPS	14 s/d 20 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	t. Penyerahan Salinan DPT kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan	14 s/d 20 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	u. Pengumuman DPT	21 Sept 2013 s/d 9 April 2014	
	v. Rekapitulasi di KPU provinsi	24 Sept s/d 8 Okt 2013	Dilaksanakan oleh KPU provinsi
	w. Rekapitulasi di KPU	9 s/d 23 Okt 2013	Dilaksanakan oleh KPU



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
<b>5.</b>	<b>Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri</b>		
	a. Pemuktahiran data Pemilih WNI di Luar Negeri	9 Feb s/d 9 Mei 2013	PPLN dibantu Pantarlih
	b. Penyusunan DPSLN	10 Mei s/d 9 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPLN
	c. Pengumuman DPSLN	10 s/d 24 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPLN
	d. Masukan dan tanggapan masyarakat	25 Juni s/d 16 Juli 2013	
	e. Perbaikan DPSLN	17 s/d 24 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPLN
	f. Penetapan DPTLN	25 Juli s/d 10 Agust 2013	Dilaksanakan oleh PPLN
	g. Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan Tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia	11 s/d 25 Agust 2013	Dilaksanakan oleh PPLN
<b>6.</b>	<b>Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan</b>		
	a. Penetapan jumlah kursi DPRD Prov dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	10 Des 2012 s/d 15 Jan 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penataan daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota	7 s/d 21 Feb 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota
	c. Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan Konsultasi Publik	22 s/d 28 Feb 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota
	d. Penyerahan Hasil Penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Kepada KPU	1 s/d 2 Mar 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota
	e. Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota	1 s/d 9 Mar 2013	Dilaksanakan oleh KPU
<b>7.</b>	<b>Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota</b>		
<b>7.1.</b>	<b>Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota</b>		
	a. Pengumuman pendaftaran pencalonan	6 s/d 8 April 2013	
	b. Pendaftaran pencalonan	9 s/d 15 April 2013	
<b>7.2.</b>	<b>Verifikasi Pencalonan Anggota DPD</b>		
	a. Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota DPD	16 s/d 22 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
	b. Pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi	23 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
	c. Perbaikan terhadap kelengkapan administrasi	24 s/d 30 April 2013	
	d. Verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi	1 s/d 7 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
	e. Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan	8 s/d 21 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	f. Penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan kepada bakal calon anggota DPD	22 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
	g. Perbaikan terhadap persyaratan dukungan	23 s/d 29 Mei 2013	
	h. Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan	30 Mei s/d 12 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	i. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual kepada KPU	13 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	j. Penelitian persyaratan calon anggota DPD	14 s/d 27 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	k. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD	28 s/d 30 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	l. Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD	1 s/d 3 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	m. Masukan dan tanggapan masyarakat	4 s/d 13 Juli 2013	
	n. Permintaan klarifikasi kepada calon anggota DPD	14 s/d 16 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
	o. Penyampaian hasil klarifikasi kepada KPU	17 s/d 23 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU provinsi
	p. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD	24 s/d 26 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	q. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD	27 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU
<b>7.3.</b>	<b>Verifikasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota</b>		
	a. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon:	16 s/d 29 April 2013	Dilaksanakan oleh:
	1) Anggota DPR		1) KPU
	2) Anggota DPRD provinsi		2) KPU provinsi
	3) Anggota DPRD kabupaten/kota		3) KPU kabupaten/kota
	b. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu	30 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
	c. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	1 s/d 7 Mei 2013	Dilaksanakan oleh partai politik di masing-masing tingkatan
	d. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	8 s/d 14 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
	e. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	12 s/d 25 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	f. Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan persentase keterwakilan perempuan	26 s/d 30 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	g. Masukan dan tanggapan masyarakat atas daftar calon sementara (DCS) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	1 s/d 10 Juli 2013	
	h. Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	11 s/d 17 Juli 2013	Dilaksanakan oleh partai politik di masing-masing tingkatan
	i. Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota	18 Juli 2013	
	j. Pemberitahuan Pengganti DCS	19 s/d 20 Juli 2013	
	k. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	21 s/d 27 Juli 2013	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	l. Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota	27 s/d 29 Juli 2013	Dilaksanakan oleh partai politik di masing-masing tingkatan
	m. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota	30 Juli s/d 3 Agust 2013	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	n. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ Kota	4 Agust 2013	Diumumkan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya
	o. Sengketa Tata Usaha Negara	4 Agust s/d 7 Okt 2013	
<b>8.</b>	<b>Kampanye</b>		
	a. Persiapan Kampanye :		
	1) Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota	1 s/d 2 Feb 2013	Ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota
	2) Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye	1 s/d 14 Mar 2014	KPU/KPU provinsi/ KPU kabupaten/ kota berkoordinasi dengan Pemerintah/ Pemerintah Daerah
	3) Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID, Dewan Pers, Polri).	1 s/d 14 Mar 2014	KPU dan KPU provinsi
	4) Penyusunan Jadual Kampanye dengan peserta Pemilu;	1 s/d 14 Mar 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	5) Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.	2 Feb s/d 2 Mar 2014	Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Sesuai Tingkatannya
	b. Pelaksanaan Kampanye:		
	1) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga.	17 Des 2012 s/d 5 April 2014	Dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2014
	2) Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik.	16 Mar s/d 5 April 2014	Dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2014
	3) Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan public melalui KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota	10 s/d 24 April 2014	Dilaksanakan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD
	4) Audit dana kampanye	25 April s/d 25 Mei 2014	Dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik
	5) Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota	26 s/d 27 Mei 2014	
	6) Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota kepada peserta pemilu	28 Mei s/d 3 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	7) Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye	4 s/d 13 Juni 2014	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
9.	Masa Tenang	6 s/d 8 April 2014	Pembersihan alat peraga kampanye oleh masing-masing peserta Pemilu 2014
10.	<b>Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>		
10.1	<b>Persiapan menjelang pemungutan suara:</b>		
	a. Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/ elektronik	1 s/d 28 Feb 2014	Dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota (termasuk beberapa kecamatan)
	b. Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah	5 s/d 31 Mar 2014	Dilaksanakan oleh KPU sampai ke tingkat PPS
	c. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN	Sebelum 6 April 2014	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
	d. Penyiapan TPS/TPSLN	8 April 2014	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
10.2	<b>Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>		
	a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 April 2014	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 April 2014	Dilaksanakan oleh KPPS
	c. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPS	9 April 2014	Dilaksanakan oleh KPPS
	d. Pemungutan Suara di TPSLN	30 Mar - 6 April 2014	Dilaksanakan oleh KPPSLN Disesuaikan hari libur kerja pada negara yang bersangkutan
	e. Penghitungan Suara di TPSLN	9 April 2014	Dilaksanakan oleh KPPSLN
	f. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN	9 April 2014	Dilaksanakan oleh KPPSLN
	g. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN	9 April 2014	Dilaksanakan oleh KPPSLN
11.	<b>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara</b>		
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN	10 s/d 15 April 2014	Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
	b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN	10 s/d 15 April 2014	Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
	c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan		
	1) Di PPS kepada PPK	12 s/d 15 April 2014	Dilaksanakan oleh PPS
	2) Di PPLN kepada KEMENLU	12 s/d 17 April 2014	Dilaksanakan oleh PPLN
	3) Dari KEMENLU kepada KPU	18 April 2014	Dilaksanakan oleh KEMENLU
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	13 s/d 17 April 2014	Dilaksanakan oleh PPK
	e. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.	14 s/d 17 April 2014	Dilaksanakan oleh PPK

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	f. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota	15 s/d 19 April 2014	Dilaksanakan oleh PPK
	g. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	19 s/d 21 April 2014	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	h. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	20 s/d 22 April 2014	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	i. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU provinsi	20 s/d 22 April 2014	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	j. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	22 s/d 24 April 2014	Dilaksanakan oleh KPU provinsi
	k. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	23 s/d 25 April 2014	Dilaksanakan oleh KPU provinsi
	l. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD kepada KPU	24 s/d 28 April 2014	Dilaksanakan oleh KPU provinsi
	m. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat Nasional	26 April s/d 6 Mei 2014	Dilaksanakan oleh KPU
	n. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon anggota DPD.	6 s/d 7 Mei 2014	Dilaksanakan oleh KPU
<b>12.</b>	<b>Penetapan hasil pemilu secara nasional</b>	7 s/d 9 Mei 2014	Dilaksanakan oleh KPU
<b>13.</b>	<b>Penetapan partai politik memenuhi ambang batas</b>	7 s/d 9 Mei 2014	Dilaksanakan oleh KPU
<b>14.</b>	<b>Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih</b>		
	a. Tingkat nasional		
	1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD	11 s/d 17 Mei 2014	Ditetapkan oleh KPU
	2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPR, dan DPD	12 s/d 18 Mei 2014	Ditetapkan oleh KPU
	b. Tingkat provinsi		
	1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD provinsi	11 s/d 13 Mei 2014	Ditetapkan oleh KPU provinsi
	2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD provinsi	12 s/d 18 Mei 2014	Ditetapkan oleh KPU provinsi
	c. Tingkat kabupaten/kota		
	1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota	11 s/d 13 Mei 2014	Ditetapkan oleh KPU kabupaten/ kota
	2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota	12 s/d 18 Mei 2014	Ditetapkan oleh KPU kabupaten/ kota
<b>14.</b>	<b>Peresmian keanggotaan</b>		
	a. DPRD kabupaten/kota	Juni - Juli 2014	Oleh Gubernur atas nama Presiden RI*
	b. DPRD provinsi	Juni - Juli 2014	Oleh Mendagri atas nama Presiden RI*
	c. DPR dan DPD	Agust - Sep 2014	Oleh Presiden RI
<b>15.</b>	<b>Pengucapan sumpah/janji</b>		
	Pengucapan sumpah/janji anggota:		
	a. DPRD kabupaten/kota	Juli - Agust 2014	Oleh Sekretariat DPRD kabupaten/kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	b. DPRD provinsi	Agust - Sept 2014	Oleh Sekretariat DPRD provinsi
	c. DPR dan DPD	1 Okt 2014	Oleh Sekretariat Jenderal DPR
<b>TAHAPAN PENYELESAIAN</b>			
1.	<b>Perselisihan Hasil Pemilu</b>		
	Pengajuan perselisihan hasil pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada Mahkamah Konstitusi	12 s/d 14 Mei 2014	
2.	<b>Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu</b>	1 Okt s/d 1 Nov 2014	Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota
	a. KPU kabupaten/kota	Juli 2014	
	b. KPU provinsi	Agust 2014	
3.	Penyusunan Dokumentasi	9 April s/d 31 Agust 2014	Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota
4.	Pengelolaan Arsip	1 Sept 2014 s/d 1 Okt 2019	Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota
5.	Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara <i>ad hoc</i>	9 Juni 2014	Dilakukan sesuai dengan tingkatannya
6.	Penyusunan Laporan Keuangan	1 Juli s/d 31 Des 2014	Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



Nanik Suwanti